

PERDEBATAN HARI LAHIR PANCASILA, TRISILA, DAN EKASILA BERDASARKAN PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA

Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedastraputra Suyasa

Anggota DPD RI Utusan Provinsi Bali dan Anggota MPR RI

Email: senatorwedakarna@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Sukarno sebagai salah satu founding father juga dikenal sebagai perumus Pancasila, tak dapat dipungkiri bahwa Sukarno adalah orang pertama yang memperkenalkan Pancasila pada bangsa ini dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, tahun 1970, pemerintah orde baru sempat melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada tiga tanggal yang diperdebatkan sebagai hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan keputusan Hari Lahir Pancasila berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta awal mula munculnya Konsep Trisila dan Ekasila berdasarkan pemikiran Sukarno dalam perumusan Pancasila. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Konsep Trisila dan Ekasila merupakan perasan dari Pancasila yang ditawarkannya oleh Presiden Sukarno dalam pidato Pancasila pada 1 Juni 1945 dan bersifat opsional. Dengan demikian, dalam rangka mencegah runtuhnya nilai-nilai Pancasila pemerintah Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki tugas membantu Presiden merumuskan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *pancasila, ekasila, trisila, pemikiran sukarno*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki merupakan negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila menjadi landasan dalam mengatur pemerintahan negara, mengingat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan NKRI yang wajib berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari Pancasila ini ialah berarti sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sebagai dasar dan ideologi negara maka Pancasila haruslah menjadi sumber tatanan hidup dalam berbangsa. Dalam hal ini makna ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*). Menurut Karl Marx mengartikan ideologi

sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

Lantas perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar Negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia.

Pancasila tidaklah terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia (Kaelan). Tokoh penggagas lahirnya Pancasila adalah Ir. Sukarno. Pidato penutup Sukarno pada sidang BPUPK pertama, menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila (Kusama:2004). Proses pembentukan seputar ideologi negeri terjadi perdebatan sengit antar golongan, yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis. Sukarno merupakan salah satu pendiri (*founding fathers*) yang dalam kaitannya dengan ini Sukarno dan NU serta para pendiri negara sadar betul bahwa pendirian NKRI yang direbut melalui berbagai perjuangan, pemberontakan, peperangan griliya, peperangan terbuka dan diplomasi, tidak dimaksudkan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah atau Negara Islam, melainkan mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Sukarno sebagai salah satu *founding father* juga dikenal sebagai perumus Pancasila, tak dapat dipungkiri bahwa Sukarno adalah orang pertama yang memperkenalkan Pancasila pada bangsa ini. Pidato Ir. Sukarno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) itulah yang menjadi rujukan awal yang jadi dasar formulasi tata urutan sila-sila dari Pancasila yang dikenal saat ini. Pemikiran Sukarno merupakan sintesis dan dianggap paling penting. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai preferensi dari pemikiran Soekarno yang terdiri dari lima prinsip yakni Kebangsaan, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan. Oleh karena itu, Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pemersatu Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada tahun 1970, pemerintah orde baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak masa pemerintahan orde baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Notosusanto melalui buku *Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik*. Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945, namun pada akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, dikarenakan pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), yang saat itu belum diangkat menjadi Presiden.

Dalam hal ini, sehari setelah kemerdekaan yakni 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila. Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang disahkan saat itu adalah naskah Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Selain itu, Pancasila yang diperkenalkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 berbeda dengan yang diakui sekarang. Menurut Hukum Tata Negara, Hari Lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus saat PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya berisi Pancasila dalam pembukaan. Oleh karena itu, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional merupakan upaya untuk menonjolkan Sukarno. Padahal Pancasila merupakan hasil buah pikir kesepakatan banyak pendiri bangsa.

Menurut Pengamat Politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan berbagai macam versi Hari Lahir Pancasila disebabkan manipulasi sejarah yang dilakukan dalam berbagai rezim pemerintahan di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai bagian dari bagaimana membentuk sejarah, sehingga menegaskan sejarah bagian dari rezim yang berkuasa. Namun hal ini tidak semestinya

terjadi, seharusnya dipaparkan berdasarkan penelitian sejarah yang konkret. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo membantah anggapan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan dan tanggal 1 Juni jadi hari lahir Pancasila sudah sesuai dengan fakta sejarah bahwa Bung Karno memberikan pidato di depan BPUPK tepat pada 76 tahun silam. Sementara pada tanggal 18 Agustus menurutnya adalah Hari Lahir Konstitusi sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi bertepatan konsensus final Konstitusi UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila dengan berbagai pertimbangan salah satunya bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Setelah Pidato Bung Karno tentang Pancasila I Juni 1945, pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta yang oleh Panitia Sembilan dan disepakati dan akhirnya menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Selain perdebatan hari lahir Pancasila, adanya isu Trisila dan Ekasila pun turut mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat sehubungan dengan konsep Trisila dan Ekasila terdapat dalam rumusan pasal yang tercantum dalam Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini berubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang pada pokoknya menentukan ciri pokok Pancasila, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yakni gotong royong. Terdapat perdebatan yang ngatakan konsep Trisila dan Ekasila merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, sehingga bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengerdilkan Pancasila. Oleh karena itu, memasukkan Trisila dan Ekasila ke dalam bagian tafsir resmi terhadap Pancasila bisa menimbulkan kekacauan baru dalam memahami Pancasila. Walau Pancasila diciptakan Soekarno tapi bukan berarti semua pemikiran Soekarno bisa masuk menjadi bagian dari dokumen resmi kenegaraan. Sebagai tokoh besar dan pemikir besar, tentu banyak sekali ide-ide Soekarno, yang hal itu belum tentu disepakati bersama oleh seluruh elemen bangsa ini. Indonesia itu demikian beragam, sehingga harus hati-hati dan cermat dalam menjaga dan menjalin persatuan. Karena itu, Pancasila juga disebut sebagai penjanjian agung bangsa Indonesia. Jangan kita nodai keagungan itu dengan ambisi kelompok atau golongan.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Hari Lahir Pancasila masih menjadi perdebatan dan siapa saja Tokoh Perumusan Pancasila tersebut ?
2. Bagaimana awal mulanya muncul Konsep Trisila dan Ekasila berdasarkan pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila ?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sejarah Pancasila.
2. Untuk mengetahui awal mula munculnya konsep Trisila dan Ekasila.
3. Untuk mengupas tuntas perdebatan dan makna di balik hari lahir Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

Metode Penulisan

Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penulisan dan/atau penelitian hukum normatif (Priyanti, 2019). Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundang-undangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *all-inclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hirarki (Firmansyah & Evendia, 2014). Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini (Hardjanto & Nugroho, 2016), kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet (Tanjung, 2020). Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Hari Lahir Pancasila dan Tokoh Perumusan Pancasila

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ada sejarah panjang di balik penetapan tanggal tersebut sebagai hari jadi Pancasila yang sekarang menjadi hari libur nasional. Tonggak dimulai sejarah Hari Lahir Pancasila adalah saat Sukarno menyampaikan pidato dalam sidang *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945. Pidato Bung Karno tersebut yang akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sukarno sendiri kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. BPUPK adalah badan bentukan Jepang yang kala itu masih menjajah Indonesia dan pada tahun 1945 sedang terdesak oleh serangan pasukan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 24 Agustus 1945, lalu membentuk badan persiapan yang beranggotakan 60 orang yakni BPUPK. BPUPK yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan wakil ketua Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso (Kusuma, 2004:84).

BPUPK menggelar sidang pertama tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Peserta sidang membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia merdeka.

Pada tanggal, 1 Juni 1945 giliran Sukarno yang berbicara dan ia mengusulkan dasar negara yang dimaksud adalah *philosophische grondslag* (dasar filsafat, fundamen, dan pikiran mendalam yang menjadi dasar dari sebuah negara Indonesia), yakni sebagai berikut :

- a. Kebangsaan Indonesia (nasionalisme);
- b. Internasionalisme (peri-kemanusiaan);
- c. Mufakat (demokrasi);
- d. Kesejahteraan sosial;
- e. Ketuhanan;

Kemudian Soekarno memperkenalkan 5 sila tersebut dengan nama Pancasila, yang memiliki makna, Sila artinya asas atau dasar. Tanggal 1 Juni 1945 itu pula, dibentuklah panitia kecil dengan anggota 8 orang yang bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi usulan semua anggota BPUPKI. Terdapat dua kubu yakni kelompok yang ingin mendirikan negara bersyariat Islam, satu lagi adalah golongan nasionalisme tidak berdasar hukum agama. Perbedaan itu membuat dibentuk lagi sebuah tim beranggota 9 orang, dengan anggota Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, A. Wachid Hasyim, dan H. Agus Salim. Tim ini dikenal dengan 'Panitia Sembilan' yang menghasilkan Piagam Jakarta berisi kesepakatan dasar negara, yaitu :

- a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan dasar negara Indonesia, selalu menuai perdebatan. Pergeseran peran konseptor lain untuk mengangkat nama Soekarno sebagai satu-satunya peletak dasar negara, kerap menjadi polemik. Dalam kedudukan sebagai pemimpin bangsa, Bung Karno tidak pernah melepaskan kesempatan untuk tetap mensosialisasikan Pancasila. Lewat berbagai kesempatan, baik pidato, ceramah, kursus, dan kuliah umum, selalu jelaskannya asal-usul dan perkembangan historis masyarakat dan bangsa Indonesia, situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta pemikiran-pemikiran dan filosofi yang menjadi dasar dan latar belakang “lahirnya” Pancasila. Juga selalu diyakinnya tentang benarnya Pancasila itu sebagai satu-satunya dasar yang bisa dijadikan landasan membangun Indonesia Raya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat penuh, demokratis, adil-makmur, rukun-bersatu, aman dan damai untuk selama-lamanya.

Meskipun telah menjadi dasar negara dan filsafat bangsa, pada sidang-sidang badan pembentuk Undang-Undang Dasar (Konstituante) yang berlangsung antara tahun 1957 sampai dengan 1959, Pancasila mendapat ujian yang cukup berat. Tapi berkat kuatnya dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pancasila tetap tegak sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Tetapi pihak *neo-kolonialis* dan pihak yang anti Pancasila tidak tinggal diam. Setelah meletusnya G30S pada tahun 1965, tidak hanya Sukarno yang harus “diselesaikan” dan “*dipendhem jero*” bukan hanya Republik Proklamasi diperlemah tetapi juga roh bangsa yang bernama Pancasila itu harus secara halus dan pelan-pelan ditiadakan dari bumi Indonesia.

Dengan melalui segala cara dilakukanlah upaya untuk menghapuskan nama Sukarno dalam kaitannya dengan Pancasila. Misalnya, dinyatakan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila, bukan 1 Juni 1945. Demikian juga disebutkan, konsep utama Pancasila berasal dari Mr. Muh. Yamin, yang berpidato lebih dahulu dari Bung Karno. Tetapi kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi untuk selamanya. Ketika pemerintah Belanda menyerahkan dokumen-dokumen asli sidang BPUPK, terbukti bahwa pidato Yamin tidak terdapat di dalamnya. Dengan demikian gugur pulalah teori bahwa Yamin adalah konseptor Pancasila.

Oleh karena itu, sebagai akibat akumulatif dari polemik Pancasila, akhirnya orang menjadi skeptis terhadap Pancasila, kabur pemahaman dan pengertian-pengertiannya, dan menjadi tidak yakin lagi akan kebenarannya. Pancasila semakin hari semakin redup, semakin sayup, tak terdengar lagi gaung dan geloranya. Apalagi bersamaan dengan kampanye “menghabisi” Bung Karno itu dipropagandakan tekad untuk melaksanakan Pancasila “secara murni dan konsekuen”. Padahal di balik kampanye itu, sistem dan praktek-praktek yang dilaksanakan justru penuh ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekejaman, penindasan dan penginjakinjakan hak asasi manusia; penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; penuh dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang anti-demokrasi dan anti-nasional. Sehingga membawa bangsa ini serba terpuruk dan mengalami krisis di segala bidang (*krisis multidimensional*) yang menyengsarakan rakyat dan mengancam kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat jauh dari cita-cita segenap bangsa Indonesia. Namun, terlepas dari seluruh perdebatan itu, Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni. Penetapan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat Keppres No. 24 Th. 2016). Dalam perpres tersebut, pemerintah memberikan sejumlah pertimbangan, bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal

22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan diterbitkannya Keppres No. 24 Th. 2016 tidak lantas membuat masyarakat berhenti memberdekatkan terkait dengan hari lahir Pancasila, mulai dari Tanggal 1 Juni, 22 Juni, hingga 18 Agustus. Merujuk pada pertimbangan yang tertuang dalam Keppres No. 24 Th. 2016 menentukan sebagai berikut :

- 1) bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wediodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
- 3) bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
- 4) bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
- 5) bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokaan Ir. Sukarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- 6) bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- 7) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila.

Pada 18 Agustus 1945, negara sudah menetapkan hari itu sebagai hari Konstitusi Republik Indonesia yang ditandai dengan berlakunya UUD 1945. Seluruh nilai-nilai Pancasila, terdapat dalam bagian pembukaan/preambule UUD 1945 tersebut. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, diadakan rapat untuk menyusun ketatanegaraan agar Republik Indonesia bisa diakui secara *de facto*. Maka dari itu, beberapa poin penting yang disahkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, adalah penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi, mengangkat Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional, dan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari delapan provinsi. Sehingga, pemilihan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945, kembali merujuk pada munculnya nama "Pancasila" itu sendiri, dari usulan yang dibawa Sukarno dalam sidang BPUPK.

Seputar Filsafat

Filsafat diartikan sebagai kegiatan sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dalam kegiatan berpikir. Sehingga, filsafat cenderung tidak selalu puas dengan adanya suatu jawaban. Secara umum filsafat dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli atau sesungguhnya. Salah satu bagian-bagian Filsafat yakni *axiology*. *Axiology* adalah "*the study of value or quality*" artinya menyelidiki tentang nilai atau kualitas. Disamping itu, *axiology* dipandang mencakup etika dan estetika. Etika atau filsafat moral adalah kajian dari sudut filsafat tentang benar atau salah (Soepadmo, 2018). Oleh karena itu, dengan berfilsafat maka akan melahirkan proses dialogis dalam menemukan makna kebenaran dan kebijaksanaan yang hakiki. Hakikat dasar inilah yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain seperti filsafat hukum (Aburera, Muhadar, dan Maskun, 2013). Adapun aliran-aliran yang dikenal dalam Filsafat Hukum, salah satunya adalah Aliran Hukum Positif.

Aliran Hukum Positif berpandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of the lewgivers*) (Soepadmo, 2018). Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal sebagai Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undangan. Teori Positivism Hukum menurut H.L.A.Hart mengemukakan lima arti dari Positivisme Hukum yaitu :

- 1) Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia;
- 2) Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada;
- 3) Anggapan bahwa analisis dari konsepsi-konsepsi hukum: layak dilanjutkan; dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal usul dari undang-undangan dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral sebaliknya;
- 4) Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral;
- 5) Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti (Soepadmo, 2018)

Dengan demikian, perdebatan terhadap hari lahir Pancasila terbantahkan dengan diundangkannya Keppres No. 24 Th. 2016, yang mana menentukan bahwa menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

Awal Mula Muncul Konsep Trisila Dan Ekasila

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan di Tanah Air tengah diramaikan dengan isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Di dalam Pasal 7 draf RUU tersebut tertulis adanya konsep Trisila sebagai ciri pokok Pancasila, dan Ekasila sebagai bentuk kristalisasi Trisila. Hal ini yang kemudian mendatangkan kontroversi, karena dianggap mengubah Pancasila sekaligus nilai-nilai di dalamnya. Berikut ini bunyi Pasal 7 ayat (2) RUU HIP “Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Dalam ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Dalam hal ini, konsep Trisila dan Ekasila menurut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, konsep Trisila dan Ekasila disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkannya. Saat itu, lima dasar negara yang disampaikan Soekarno dalam sidang BPUPK 1 Juni 1945 adalah :

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan;
- 3) Mufakat atau demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam kesempatan sidang itu, Sukarno juga menawarkan alternatif lain sebagai dasar negara Indonesia, yakni Trisila dan Ekasila. Alternatif itu disampaikan barangkali ada yang tidak setuju dengan bilangan 5 dan menginginkan bilangan yang lain. Tidak hanya itu, dua alternatif Trisila dan Ekasila disampaikan sebagai dasar dari segala dasar lima sila yang disebutkan sebelumnya. Dasar negara yang diusulkan Sukarno melalui Trisila adalah *socio-nationalisme*, *socio democratie*, dan Ketuhanan. Sementara Ekasila berisi satu hal, gotong-royong. Menurut Ir. Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah berdasarkan asas gotong royong tersebut.

Awal Mula Trisila dan Ekasila Trisila dan Ekasila muncul dari pidato Soekarno pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) 1 Juni 1945 ketika para pendiri bangsa mendiskusikan antara lain dasar negara Indonesia. Pada pidato itu, Sukarno menyebutkan Pancasila sebagai prinsip bernegara. Setelah menjelaskan Pancasila, Sukarno menyebutkan secara opsional kepada para hadirin. "Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang tiga itu?" (Sukarno, *Camkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara*, [Jakarta, Departemen Penerangan RI: 1964 M], halaman 31). Sukarno menyebut rincian trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Ia juga menjelaskan nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan seperti apa yang cocok sebagai prinsip negara Indonesia. Setelah itu, Sukarno menawarkan perasan trisila menjadi ekasila kepada anggota sidang. "Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, *socio-democratie*, dan ketuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? (Sukarno, 1964 M: 31). Gotong royong. Menurut Sukarno, kalau memang mau diperas lagi Indonesia dapat berdiri di atas satu prinsip, yaitu gotong royong. Ia berpikir keras untuk memeras tiga sila itu menjadi satu sila yang menjadi pijakan setiap kelompok dalam menegakkan Indonesia Merdeka. Tentu saja hal ini bersifat opsional. "Semua buat semua! jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong-royong.' Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong (tepuk tangan riuh rendah)." (Sukarno, 1964 M: 31-32). Namun demikian, Trisila dan Ekasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato Pancasila Sukarno pada 1 Juni 1945 yang terkenal itu bersifat opsional. Secara sharih Sukarno mengatakan bahwa perasan Pancasila menjadi Trisila, yang kemudian diperas lagi menjadi Ekasila bersifat opsional belaka. Ini menunjukkan kekuatan daya pikir Sukarno dalam menentukan prinsip pokok melahirkan Indonesia Merdeka.

"Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila, ataulah Pancasila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi." (Sukarno, 1964 M: 32).

Adapun Pancasila yang disebutkan Soekarno pada awal pidatonya adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan di mana ia mencita-citakan sebuah masyarakat Indonesia yang teguh dalam memegang agamanya masing-masing di satu sisi dan menghargai praktik beragama pemeluk agama lain yang berbeda pada sisi lainnya. Soekarno menyebutnya "bertuhan secara kebudayaan." *"Prinsip yang kelima hendaknya: menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa. Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoism-agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang berketuhanan"*. Namun, di akhir sidang, konsep Trisila dan Ekasila tidak terpilih oleh forum, dasar negara disepakati adalah Pancasila. Hal ini sebagai wujud untuk merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar.

Dalam filsafat mengenal adanya bagian-bagian filsafat, salah satunya Epistemologi. Epistemologi adalah penyelidikan tentang pengetahuan yaitu mengenai hakikat dan lingkup pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan yaitu melalui rasionalisme dan empiris (Soepadmo, 2018). Sehingga munculnya konsep Trisila dan Ekasila merupakan suatu cara untuk menentukan

hakikat dan lingkup pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Urgensi Penguatan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dari prinsip negara hukum dan pertanggung jawaban pemerintah dalam upaya penegakan hukum ini tentu sangat kental dipengaruhi oleh situasi politik negara pada masa itu. Situasi politik dapat mendorong penyelenggara negara untuk mengikuti idealisme atau sekedar bermain pragmatis mempertahankan status quo. Menentukan pilihan untuk menjadi idealis tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat detail dan mendesak atau memfokuskan tindakan pada jangka pendek tetapi tetap memegang teguh prinsip dan tujuan jangka panjang terkadang menjadi hal yang sulit bahkan cenderung bertentangan.

Semangat Presiden Joko Widodo untuk memerangi kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, direalisasikan dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat BPIP) sebagai Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arahan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi Pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Lembaga BPIP diketuai oleh Yudi Latif, bersama sembilan dewan pengarah lainnya yang diketuai oleh Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri dan Try Sutrisno sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka. Harapannya, lewat keberadaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), ideologi Pancasila semakin diperkuat pada masyarakat Indonesia, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial, agar ke depan Pancasila benar-benar menjadi ideologi bangsa.

Dengan dibentuknya BPIP oleh pemerintah merupakan upaya konkret pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara dalam merespon situasi politik yang berkembang di masyarakat. Di tengah sistem demokrasi yang memunculkan pro dan kontra terkait banyaknya paham-paham yang berkembang baik belakangan ini. Bahkan, perkembangan paham yang cenderung memunculkan perpecahan di kalangan masyarakat yang dikhawatirkan dapat menggerus pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup dan seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa.

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya BPIP dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di mana latar belakang ini dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal akan sangat berhubungan erat dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, mengingat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk sebagai upaya untuk menyempurnakan atau merevisi badan atau unit yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

UKP-PIP sebagai unit kerja presiden yang dibentuk pada tahun 2017 yang lalu hanya berjalan hampir setahun dan terbukti bekerja tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh kewenangan UKP-PIP yang masih sangat terbatas, cenderung menyulitkannya untuk bekerja dan berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga setingkat kementerian. Kesulitan ini berpengaruh pula dalam mengimplementasikan apa yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang yang harus dijalankannya.

Setelah dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tugas tersebut mengalami revisi dan penambahan sesuai yang tertuang dalam pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yaitu : BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Tugas yang ditekankan kepada BPIP dalam landasan hukum berupa Perpres di atas menyangkut bukan hanya membantu presiden dalam merumuskan kebijakan, dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang menyeluruh dan berkelanjutan. Melainkan lebih dari itu, yaitu BPIP secara hukum memiliki tugas mewujudkan hal tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu kepada lembaga tinggi negara kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sendiri setelah merevisi fungsi dari UKP-PIP. Dimana, terdapat perbaikan dan penambahan berupa sebelas (11) fungsi penting, sesuai yang tertera dalam pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e) pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i) advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Mengingat tujuan dari dibentuknya Badan pembinaan Ideologi Pancasila yang merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dimana, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai badan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang cukup besar, maka BPIP tentu harus memiliki capaian-capaian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Sedikit tidak ada capaian yang sudah dirumuskan sejauh ini sejak BPIP didirikan.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila turut mendukung agenda prioritas atau Nawa Cita. Dimana, intisari dari program Nawacita pemerintah tersebut adalah :

- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;

- b) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan Lembaga perwakilan;
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019;
- f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek Pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia;
- i) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila turut mendukung agenda prioritas atau Nawa Cita, yaitu : melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan mengedepankan aspek Pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,

- j) nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air,
- k) semangat bela negara dan budi pekerti di
- l) dalam kurikulum pendidikan Indonesia,
- m) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
- n) restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
- o) memperkuat pendidikan kebhinekaan dan
- p) menciptakan ruang dialog antar warga

Aspek strategis BPIP dalam rangka mendukung cita-cita tersebut adalah melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum, serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan berlandaskan dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sejatinya nilai-nilai Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengimplementasian ini akan dapat terwujud dan berjalan dengan lancar manakala dapat tertuang secara jelas dalam hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga pembinaan ideologi ini tidak tumpang tindih dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Terutama dalam peran sebuah ideologi Negara dalam sistem ketatanegaraan, dan dapat menasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Artinya, fungsi mendasar yang dimiliki oleh lembaga ini terletak pada perumusan, penyusunan garis-garis besar, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan ideologi

Pancasila. Sehingga, fungsi badan ini selain sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi bagi kerja internal tapi juga berfungsi pula untuk berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan penanaman ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh seluruh komponen negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan Lembaga BPIP, DPD RI telah mengusulkan RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila), mengingat BPIP selama ini terbentuk dari Peraturan Presiden. Dengan diusulkan RUU PIP ini kedudukan Lembaga BPIP dapat menjadi kuat dan keberadaan Lembaga BPIP tetap diakui dan tidak bergantung pada siapa Presiden yang menjabat. Disamping itu RUU PIP ini menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan amandemen UUD 1945 ke-V secara terbatas serta mendukung Pola Pembangunan Semesta Berencana seperti yang telah tersebut diatas.

Dengan penguatan Lembaga BPIP melalui RUU PIP, sebagai indikator keberhasilan implementasi program kerja BPIP dalam menjaga eksistensi generasi muda belum tentu mengerti esensi Pancasila, jika hal ini dibiarkan, hingga terjadinya kegagalan dari sebuah rezim tidak ada pengaruhnya dengan Pembinaan Pancasila, karena sudah ada undang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga dengan pembinaan terhadap Pancasila dapat menghasilkan generasi yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan musyawarah yang tinggi dimasa yang akan datang. Hal senada disampaikan oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang juga Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Dewa Gede Palguna, yang mana disampaikan RUU BPIP ini merupakan dasar atau landasan hukum bagi Lembaga yang akan membumikan Pancasila, dengan pertimbangan hingga saat ini masih terdapat penafsiran yang beragam mengenai Pancasila, sehingga melalui Lembaga BPIP diharapkan dapat membina dan mengedukasi terkait penafsiran yang sama tentang Pancasila, maka tidak ada keraguan lagi bahwa Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu ada 4 (empat) poin penting RUU PIP menurut Try Sutrisno sebagaimana dikutip pada republika.com tertanggal 4 April 2022, *Pertama*, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia; *Kedua*, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong; *Ketiga*, Penguatan Pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif; *Keempat*, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, pentingnya RUU PIP guna mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang bukan hanya Perpres, agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim.

Khusus di Provinsi Bali sendiri, terdapat The Sukarno Center sebagai salah satu bentuk pengimplementasian fisik terhadap pentingnya pengetahuan sejarah bangsa dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni melalui Museum Bung Karno sebagai Tokoh Proklamator RI. Dengan demikian pada prinsipnya The Sukarno Center mendukung penguatan Lembaga BPIP untuk dapat menjadi Lembaga permanen melalui RUU BPIP dan siap bersinergi dalam implementasi pembinaan Pancasila melalui program-program kebangsaan, khususnya di wilayah-wilayah yang dirasa minim wawasan kebangsaannya, khususnya di Provinsi Bali.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Aliran Positivesme Hukum, hukum adalah perintah dari penguasa, dan bagian aliran hukum positif yang dikenal sebagai Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undangan. Oleh karena itu, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila,

menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

2. Bahwa pada dasarnya konsep Trisila dan Ekasila merupakan perasan dari Pancasila yang ditawarkannya oleh Presiden Soekarno dalam pidato Pancasila pada 1 Juni 1945 dan bersifat opsional. Di akhir sidang, konsep Trisila dan Ekasila tidak terpilih oleh forum, dasar negara disepakati adalah Pancasila. Dengan demikian, munculnya konsep Trisila dan Ekasila merupakan suatu cara untuk menentukan hakikat, lingkup pengetahuan, serta persamaan penafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, salah satu dapat dilaksana melalui penguatan Lembaga BPIP sebagai Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila.

Saran

1. Dalam upaya mewujudkan tatanan hukum yang baik sebagai negara hukum, dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Sudah saatnya Indonesia harus memikirkan tentang budaya hukumnya untuk masa yang akan datang. Suatu budaya hukum yang tumbuh dalam kesatuan sistem negara hukum.
2. Pendidikan tentang ilmu hukum harus di berikan sedini mungkin bagi warga negara. Pendidikan hukum secara khusus sudah harus di masukan dalam kurikulum pendidikan. Agar kedepannya dapat tumbuh budaya sadar hukum yang baik dari masyarakat kita.

Daftar Pustaka

- Aburera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmad, Nurianto S. (2018). *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2014). Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 19-37. Vol. 16, No. 01 April, 2014.
- Priyanta, M., Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 2019, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p06>.
- Hardjanto, U. S., Gutami, B., & Nugroho, E. O., Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Rivew*, 5(3), 2016, 19293.
- Tanjung, N. P. P., & Wibisana, M. W. Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15>
- <https://www.industry.co.id/read/67435/perdebatan-dan-dibalik-penetapan-hari-kelahiran-Pancasila-pada-1-juni> (diakses pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022).
- <https://tirto.id/ggnl> (diakses pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022).
- <https://bobo.grid.id/read/082432270/3-tokoh-perumus-Pancasila-beserta-isi-rumusan-dasar-negara?page=all> (diakses pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022).
- <https://www.nu.or.id/post/read/121528/Pancasila--trisila--ekasila-dalam-pandangan-sukarno-dan-kh-achmad-siddiq--bagian-1-> (diakses pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022).
- <https://www.republika.co.id/berita/qcxg1u349/try-sutrisno-empat-poin-penting-ruu-pip> (diakses pada hari Senin tanggal 4 April 2022).
- <https://www.antaraneews.com/berita/1687282/tokoh-bali-sepakat-ruu-bpip-penting-untuk-membumikan-pancasila> (diakses pada hari Senin tanggal 4 April 2022).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.
Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi.